

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pembayaran upah sopir dan kernet mobil di PO IMI Cabang Palembang dilakukan dengan adanya perjanjian. Perjanjian upah sopir hanya dilakukan oleh kedua belah pihak saja, secara lisan tanpa dihadiri oleh saksi, yang biasanya kepala PO IMI dan Wakilnya.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Proses Pembayaran Upah Sopir dan Kernet Mobil di PO IMI Cabang Palembang.

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan upah sopir dan kernet mobil dengan pihak PO IMI Cabang Palembang dilaksanakan dengan adanya perjanjian antara sopir dan kernet mobil dengan pihak P.O. IMI tentang upah yang akan mereka terima. Setelah ditinjau dari Fiqih Muamalah pelaksanaan upah sopir dan kernet mobil dengan pihak P.O. IMI termasuk dalam akad *Ijarah* dan hukumnya adalah boleh, sepanjang antara kedua belah pihak tidak mengingkari kesepakatan atau perjanjian yang telah mereka buat bersama.

Saran

Dari kedua simpulan di atas, mengenai pelaksanaan Upah Sopir dan Kernet Mobil penulis memberikan sebagai berikut :

Kepada pihak yang melakukan transaksi terutama para sopir dan kernet mobil. Hendaklah tidak mengingkari perjanjian yang telah disepakati, agar terciptanya kerukunan diantara sesama dan transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum islam